

**MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
REVALDY
NPM. 18.81.0505

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

REVALDY, NPM 18.81.0505, 2022, MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA. PEMBIMBING I Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH, PEMBIMBING II Dr. Muhammad Aini, SHI.,MH.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban, kecelakaan lalu lintas, kelalaian.*

Dalam kasus yg peneliti angkat pelaku adalah keluarga korban dimana dalam kasus ini karena ketidaksengajaan/kelalaiannya mengakibatkan keluarganya meninggal dunia. Tetapi secara hukum dan secara keadilan, peneliti ingin melihat apakah kasus-kasus ini bisa disamakan dalam penegakan hukumnya karena dalam prakteknya orang-orang ini adalah orang yang kehilangan anggota keluarganya yang diibaratkan sudah mengalami penderitaan karena kehilangan anggota keluarga dan juga harus menanggung sanksi pidana, terlepas pelaku melakukan kelalaian atau tidak. Dalam hukum pidana apakah kita bisa membuat pengecualian untuk orang-orang seperti dalam kasus ini, peneliti ingin melihat jika orang-orang dalam kasus seperti ini bisadibuat pengecualian, bagaimana konsep yang harus diusung agar ada alasan pemaaf dalam kasus-kasus seperti ini.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana asas pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan bagaimana model pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum ini dilakukan secara induktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil pertama, Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dilihat dari tiga faktor yaitu faktor pengemudi, faktor kendaraan dan faktor sarana prasarana. Jika dalam pemeriksaan perkara ditemukan bahwa kecelakaan terjadi karena pengemudi maka pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan apabila kecelakaan terjadi karena kelalaian penyelenggara jalan dalam mengelola jalan sehingga tidak menimbulkan kondisi tidak aman bagi pengendara kendaraan bermotor maka pengemudi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kedua model pertanggungjawaban menurut penulis pertama harus melihat pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dimana tidak ada unsur *mens rea* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anggota keluarganya meninggal dunia. Dimana walaupun korban meninggal dunia selama ada surat pernyataan dari pihak keluarga yang menyatakan memaafkan kelalaian pelaku dan tidak ingin meneruskan proses pidana karena pelaku juga sebagai korban yang kehilangan anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, (2018), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : Rajawali Pers
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertaanggungjawaban Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Rangka Education.
- Andi Hamzah, (2019), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Asep Supriadi, (2014), *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Alumni.
- Bambang Waluyo, (2018). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, (2015), *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana .
- Junaedi Maskat, (1998), *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Bandung : CV Sibaya,.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Binda Aksara.
- , (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Praenada Media.
- Ridwan HR, (2003), *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.
- Rusli Effendy, (1989), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Penelitian Universitas Muslim Indonesia.
- Russel Butarbutar, (2016), *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi : Gramata Publishing.
- Romli Atmasasita, (2000), *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju. Sudarto, (1983), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru.

Teguh Prasetyo, (2016), *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jurnal :

Elda Murdiana, (2012), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pmebaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Mawari, XII, 1, (Februari-Agustus).

Hanafi, (1999), *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum VI, 11 Februari 1999.

Joel Efraimm Yohanis Walintukan, (2021), *Penerapan Restoratif Justice Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No.11/Okt.

M. Syarifudin Abdillah, (2021), *Penerapan Asas Kausalitas dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Korban Meninggal Dunia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No.6.

Shelvian Anugrah Putra, (2016), *Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia*, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

Teddy Lesmana, (2019) *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Prespektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia : Vol. 1 No. 1.

Internet :

Binus Unviversity, (2017), *Vcarious Liability dan Kasus Rem Blong*, dapat diakses pada <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/#:~:text=Vicarious%20liability%20merupakan%20satu%20doktrin%20untuk%20menyeimbangkan%20sekali%20juga%20dapat%20digunakan%20dalam%20konteks%20pertanggungjawaban%20pidana%20individu.> Diakses pada tanggal 09 Juli 2022/.

Erisamdy Prayatna, *Pengertian dan Jenis Kealpaan* dapat diakses di <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

Muhammad Ali, *Catatan Pulu Saipul Jamil di Tol Cipularang 8 Tahun Lalu*, dapat diakses pada <https://m.liputan6.com/news/read/4052121/catatan-pulu-saipul-jamil-di-tol-cipularang-8-tahun-lalu>, diakses pada tanggal 31 Juli 2022.

Pravitri Retno Widyastuti, *Bocah Tewas karena Orang Tua Lalai, Berawal dari Perbaiki Mobil hingga Kasus Tak Diproses*, dapat diakses pada <https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/23/bocah-tewas-karena-orang-tua-lalai-berawal-dari-perbaiki-mobil-hingga-kasus-tak-diproses>.diakses pada tanggal 31 Juli 2022.

Omer, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, dapat diakses pada <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022.